

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam Gugatan Sederhana perkara Ekonomi Syariah antara:

I. Penggugat:

PT Bank BRISyariah Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat yang memilih domisili hukum di PT Bank BRISyariah Tbk, Kantor Cabang Banda Aceh Beureueuh yang beralamat di Jalan T. Daud Beureueuh Nomor 172-174 Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh 24415;

Dalam hal ini diwakili oleh **Annas** dan **Nurmahfid**, masing-masing dalam Jabatan selaku Micro Marketing Manager dan Account Officer Micro NPF pada PT, Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.166/KC-BDA/04/2020 tanggal 09 April 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W1-A1/150/SK/05 /2020 tanggal 14 Mei 2020;

melawan

II. Tergugat;

Yudi Haryadi, NIK 1106070905780001, tempat tanggal lahir, Banda Aceh, 09 Mei 1978, jenis kelamin, Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kemuning I Lr. Suplir Jurong Al Munawarah No.13 (Belakang Bengkel Daihatsu) Gampong Punge Jurong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta dan menilai surat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Ekonomi Syariah dalam bentuk gugatan sederhana tertanggal 05 Mei 2020 terdaftar dalam register gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tanggal 04 Juni 2020 dengan dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Cidera janji (Wanprestasi)** terhadap:

- a. Perjanjian yang dibuat pada Hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018;
- b. Bentuk perjanjiannya tertulis;
- c. Yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah:
 - Tujuan : Untuk Modal Kerja;
 - Harga Beli : Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Margin : Rp. 73.440.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Harga Jual Bank : Rp. 223.440.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Uang Muka : Rp. 0,- (nol rupiah);
 - Nasabah
 - Total Hutang / Ke : Rp. 223.440.000,00 (dua ratus dua puluh tiga
wajiban Nasabah juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Pembiayaan : Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
Porsi Bank rupiah);
 - Jangka Waktu : 48 (empat puluh delapan) bulan;
 - Angsuran : Rp. 4.655.000,00 (empat juta enam ratus lima
puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - Denda Keterlam : Rp. 0,- (nol rupiah)
batan/hari
 - Jaminan : Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berda
sarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10317, Surat
Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tanggal 26
Septem ber 2006 Luas 95 m2 tercatat atas nama
Alaina (Orang TuaTergugat);

d. Yang dilanggar oleh Tergugat:

Bahwa berdasarkan **Akad Murabahah bil Wakalah** Nomor : 422-2094/136/ID0010115/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp. 223.440.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) namun Tergugat hanya membayar 8 (delapan) kali angsuran dari total 48 (empat puluh delapan) bulan angsuran yang seharusnya dibayar dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Angsuran	Angsuran Rp.	Total Kewajiban Rp. 223.440.000,00
1.	20 Maret 2018	4.655.000,00	218.785.000,00.
2.	20 April 2018	4.655.000,00	214.130.000,00
3.	20 Mei 2018	124.771,00	214.005.229,00
4.	27 Juni 2018	3.000.000,00	211.005.229,00
5.	04 & 10 Juli 2018	4.000.000,00	207.005.229,00
6.	02 & 29 Agust 2018	6.950.000,00	200.055.229,00
7.	September 2018	Tidak ada Pembayaran	200.055.229,00
8.	Oktober 2018	Tidak ada Pembayaran	200.055.229,00
9.	November 2018	Tidak ada Pembayaran	200.055.229,00
10.	31 Desember 2028	1.900.000,00	198.155.229,00
11.	08 Januari 2019	1.000.000,00	197.155.229,00
12.	Februari – gugatan diajukan	Tidak ada Pembayaran	197.155.229,00

e. Kerugian Bank yang diderita: Rp 197.155.229,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);

f. Uraian lainnya:

- Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat telah **Cidera Janji (wanprestasi)** yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 197.155.229,00 (seratus sembilan puluh

tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat, namun tetap saja Tergugat mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*;
- Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan **Cidera Janji (*wanprestasi*)** yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 197.155.229,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) maka mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh c/q. Majelis Hakim Yang Menangani Perkara Ini agar Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10317, Surat Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tanggal 26 September 2006, luas 95 m² tercatat atas nama Alaina (orang tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 28 September 2006 yang terletak di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh agar dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh c/q. Majelis Hakim Yang Menangani Perkara Ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10317, Surat Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tanggal 26 September 2006, luas 95 m² tercatat atas nama Alaina (orang tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 28 September 2006 yang terletak di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kabupaten Kota Banda Aceh;

g. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa:

- Bukti Surat (Fotocopy):

1. Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 12 Februari 2018;

Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas pembiayaan Mikro iB untuk Modal Kerja;

2. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah No mor 17/SP3/UMS-BDA/II/2018, tanggal 20 Februari 2018. *Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat;*

3. Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor: 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/2018. *Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);*

4. Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 422-2094/136/ID0010115/II/2018 tanggal 20 Februari 2018. *Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat;*

5. Jadwal Angsuran Nasabah Tanggal 20 Februari 2018. *Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 4.655.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) per bulan selama 48 bulan;*

6. Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 17/BSTJ/MIKROBDA/II/2018, Tanggal 20 Februari 2018. *Alat bukti ini mem buktikan*

bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa SHM Nomor 10317 antara Tergugat kepada Pengugat;

7. Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 17/SK-JUAL/MIKRO-BDA/II/2018, Tanggal 20 Februari 2018. *Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat maka Tergugat memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa SHM No. 10317 tercatat atas nama Alaina (orang tua Tergugat);*
8. Surat Pengakuan Hutang, tanggal Tanggal 20 Februari 2018 Atas Nama Yudi Haryadi. *Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mengakui telah berhutang atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp 223.440.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Tergugat harus melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kewajibannya;*
9. Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10317, Surat Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tanggal 26 September 2006 Luas 95 m2 tercatat atas nama Alaina (orang tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 28 September 2006 yang terletak di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Alat bukti ini membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh Tergugat, maka Tergugat menjamin SHM Nomor 10317 tercatat atas nama Alaina (orang tua Tergugat);*
10. Surat Peringatan I (satu) Nomor. B.248/MIKRO-BDA/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, yang disampaikan kepada Tergugat;
11. Surat Peringatan II (dua) Nomor. B.275/MIKRO-BDA/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, yang disampaikan kepada Tergugat;
12. Surat Peringatan III (tiga) Nomor. B.283/MIKRO-BDA/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang disampaikan kepada Tergugat;

13. Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 01 Oktober 2018, yang disampaikan kepada Penggugat;
14. Laporan Kunjungan Nasabah Tanggal 04 Februari 2020. *Alat bukti P - 10 sampai dengan P-14 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.*

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh c/q. Hakim yang menangani perkara Ini. untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah **Wanprestasi** kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan **akad Murabahah bil Wakilah** Nomor: 422-2094/136/ID0010115/II/2018 tanggal 20 Februari 2018. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 197.155.229,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
4. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 10317, Surat Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tercatat atas nama Alaina (Orang Tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 28 September 2006 yang terletak di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat berdasarkan **akad Murabahah bil Wakilah** Nomor 422-2094/136/ID0010115/II/2018 tanggal 20 Februari 2018;
5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 422/Kuta Baru, Surat Ukur Nomor 10317, Surat Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tercatat

atas nama Alaina (orang Tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 28 September 2006 yang terletak di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh untuk menutupi kerugian Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap tanah dan/atau tanah dan bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10317, Surat Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tercatat atas nama Alaina (orang Tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 28 September 2006 yang terletak di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dikawili kuasanya dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa oleh karena gugatan perkara aquo merupakan gugatan sederhana, maka perkara aquo tidak diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi, akan tetapi hakim tetap berusaha menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat serta telah diberi waktu selama 7 (tujuh) hari akan tetapi tidak membuahkan hasil dan kesepakatan diantara keduanya;

Bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 12 Februari 2018, (Bukti P.1);

2. Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor: 17/SP3/UMS-BDA/II/2018, tanggal 20 Februari 2018, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Foto copy Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor: 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/ 2018, (Bukti P.3);
4. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor: 422-2094/136/ID0010115/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, (Bukti P.4);
5. Jadwal Angsuran Nasabah Tanggal 20 Februari 2018, (Bukti P.5);
6. Foto copy Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 17/BSTJ/MIKRO-BDA/II/2018, Tanggal 20 Februari 2018, (Bukti P.6);
7. Foto copy Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 17/SK-JUAL/MIKRO-BDA/II/2018, (Bukti P.7);
8. Foto copy Surat Pengakuan Hutang, tanggal Tanggal 20 Februari 2018 Atas Nama Yudi Haryadi, (Bukti P.8);
9. Foto copy Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10317, Surat Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tanggal 26 September 2006 Luas 95 m2 tercatat atas nama Alaina (orang tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 28 September 2006 yang terletak di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kabupaten Kota Banda Aceh, (Bukti P.9);
10. Foto copy Surat Peringatan I (satu) Nomor. B.248/MIKRO-BDA/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, yang disampaikan kepada Tergugat, (Bukti P.10);
11. Foto copy Surat Peringatan II (dua) Nomor. B.275/MIKRO-BDA/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, yang disampaikan kepada Tergugat, (Bukti P.11);
12. Foto copy Surat Peringatan III (tiga) Nomor. B.283/MIKRO-BDA/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang disampaikan kepada Tergugat, (Bukti P.12);
13. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 01 Oktober 2018, yang disampaikan kepada Penggugat, (Bukti P.13);
14. Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah Tanggal 04 Februari 2020, (Bukti P.14);

Bahwa surat surat bukti (bukti P.1 s/d bukti P.14), semuanya telah bermeterai cukup (*nazagelen*) serta oleh Hakim telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, atas surat-surat bukti Penggugat, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan dengan bukti-bukti Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan dengan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah pula menyampaikan kesimpulan lisannya dengan menyatakan tetap pada dalil gugatan dan memohon untuk dapat di putuskan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan lisannya dengan menyatakan dengan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syariah Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 PerMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PerMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama, kemudian secara relatif sesuai domisili para pihak, adalah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta telah hadir menghadap sendiri di persidangan, panggilan mana sesuai ketentuan Pasal 145 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.166/KC-BDA/04/2020 tanggal 10 April 2020 yang selanjutnya yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W1-A1/150/SK/05 /2020 tanggal 14 Mei 2020, terbukti Penggugat adalah Penerima Kuasa dari

Pimpinan Kantor Cabang Bank BRISyariah KC Banda Aceh, Direktur dari **Penggugat**, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan sederhana perkara Ekonomi Syariah oleh Penggugat adalah mendalilkan Tergugat telah ***cidera janji/wanprestasi*** terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan margin berdasarkan ***akad Murabahah bil Wakilah*** Nomor 2094/136/ID0010115/II/2018 Pada tanggal 20 Februari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Platfond Rp		Jumlah Margin RP	Total Pokok + Margin RP	Jangka Waktu
1	2	3	4	5
Platfond Awal	150.000.000,00	73.440.000,00	223.440.000,00	48 bulan
Telah Dibayar	14.044.771,00	12.240.000,00	26.284.771,00	
Belum dibayar	135.955.229,00	61.200.000,00	197.155.229,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah diberi waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menyelesaikan memenuhi kewajibannya membayar sisa angsuran pada Penggugat, akan tetapi selama waktu tersebut, ternyata Tergugat juga belum atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan juga menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan ini, sehingga proses persidangan dilanjutkan pada pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14, yang selanjutnya semua bukti surat yang diajukan terkait dengan pokok perkara, hakim memper timbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda (P.1) berupa Fotokopi Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 12 Februari 2018, atas nama

Yudi Haryadi (Tergugat), yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, terbukti benar Tergugat ada mengajukan permohonan Pembiayaan Produk Mikro 500 iB pada Bank BRISyariah tertanggal 12 Februari 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sesuai Pasal 285 R.Bg, surat bukti dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **(P.2)** berupa Foto copy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor: 17/SP3/UMS-BDA/II/2018, tanggal 20 Februari 2018, bukti surat bertanda **(P.3)** berupa Foto copy Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor: 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/ 2018, bukti surat bertanda **(P.4)** berupa Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor: 422-2094/136/ID0010115/ II/2018 tanggal 20 Februari 2018 serta bukti surat bertanda **(P.5)** berupa Jadwal Angsuran Nasabah Tanggal 20 Februari 2018, juga yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, ketiga surat bukti membuktikan benar Tergugat telah mengikat diri dengan Bank BRISyariah tentang persetujuan Pembiayaan dengan **Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah** dengan tujuan Penambahan Barang Modal Kerja Usaha Daster Bali dan Buah-buah Segar, sehingga bukti tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka menurut Pasal 285 R.Bg, ketiga surat bukti dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **(P.6)** berupa Foto copy Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 17/BSTJ/MIKRO-BDA/II/2018, Tanggal 20 Februari 2018, bukti surat bertanda **(P.7)** berupa Foto copy Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 17/SK-JUAL/MIKRO-BDA/II/2018, Tanggal 20 Februari 2018, dan bukti surat bertanda **(P.8)** berupa Foto copy Surat Pengakuan Hutang, tanggal Tanggal 20 Februari 2018 yang juga atas Nama Yudi Haryadi serta bukti surat bertanda **(P.9)** berupa Foto copy Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10317, Surat Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tanggal 26 September 2006 Luas 95 m2 tercatat atas nama Alaina (orang tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 28 September 2006 yang terletak di

Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kabupaten Kota Banda Aceh, yang keempat surat bukti juga telah bermeterai cukup, telah *dinazegele*n dan cocok dengan aslinya, menunjukkan pihak Tergugat dan pihak terkait lainnya telah menyetujui dan memberi kuasa kepada Penggugat, dalam hal ini PT Bank BRISyari'ah untuk menjual/mengalih kan hak atas jaminan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada bank dan biaya-biaya lainnya, sehingga hakim menilai keempat bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga surat bukti tersebut dinilai juga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda **(P.10)** berupa Foto copy Surat Peringatan I (satu) Nomor. B.248/MIKRO-BDA/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, yang disampaikan kepada Tergugat, bukti surat bertanda **(P.11)** berupa Foto copy Surat Peringatan II (dua) Nomor. B.275/MIKRO-BDA/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, yang disampaikan kepada Tergugat, bukti surat bertanda **(P.12)** berupa Foto copy Surat Peringatan III (tiga) Nomor. B.283/MIKRO-BDA/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang disampaikan kepada Tergugat, bukti surat bertanda **(P.13)** berupa Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 01 Oktober 2018, yang disampaikan kepada Penggugat, serta bukti surat bertanda **(P.14)** berupa Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah Tanggal 04 Februari 2020, menunjukkan benar pihak Tergugat mengakui telah menunggak angsuran pokok dan margin dan tidak/belum menyelesaikan angsuran tersebut *cidera janji (wanprestasi)* sebagaimana pernyataannya, untuk melunasi seluruh kewajibannya oleh Tergugat sebagai nasabah kepada Bank BRISyari'ah, hakim menilai bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 dan dikaitkan dengan bukti P.4, maka terbukti telah terjadi perjanjian ***akad Pembiayaan Murabahah bil Wakilah*** Nomor: 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, P.11, dan P.12, berupa surat peringatan dikaitkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4,

terbukti bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Mei 2018, tanggal 22 Juni 2018 dan tanggal 29 Juni 2018, walau Tergugat ada membuat pernyataan tertanggal 01 Oktober 2018, sebagaimana bukti P.13, akan tetapi Tergugat tetap menunggak serta tidak menyelesaikan angsuran tersebut atau telah melakukan ***cidera janji (wanprestasi)***;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti serta membenarkan bukti-bukti Penggugat, maka hakim menyatakan Tergugat telah membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan didukung bukti-bukti tersebut diatas, hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menyepakati ***akad Murabahah bil Wakilah*** Nomor 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/ 2018 ditanda tangani pada tanggal 07 Februari 2018 jangka waktu 48 bulan dengan plafond awal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan margin Rp. 73.440.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah sampai jatuh tempo Rp. 223.440.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan angsuran Rp. 4.655.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) per bulan untuk Penambahan Barang Modal Kerja Usaha Daster Bali dan Buah-buah Segar;
2. Bahwa benar Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan beserta semua yang berada diatasnya yang terletak di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Jenis Hak: Sertipikat Hak Milik Nomor 10317, Surat Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tanggal 26 September 2006 Luas 95 m² tercatat atas nama Alaina (orang tua Tergugat) dan pihak Tergugat dan pihak terkait lainnya telah menyetujui dan memberi kuasa kepada Penggugat, dalam hal ini PT Bank BRISyari'ah untuk menjual/mengalih kan hak atas jaminan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada bank dan biaya-biaya lainnya;
3. Bahwa benar dan terbukti sejak bulan Februari 2019 Tergugat sudah tidak lagi membayar angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad

Pembiayaan tersebut hingga sampai bulan Juni 2020 atau sampai saat putusan dibacakan, Tergugat telah menunggak angsuran keseluruhannya sejumlah Rp. 197.155.229,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);

4. Bahwa benar terhadap tunggakan tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada Tergugat sesuai suratnya tanggal 30 Mei 2018, tanggal 22 Juni 2018 dan tanggal 29 Juni 2018, namun Tergugat tetap tidak memenuhi isi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, perlu mengetengahkan pengertian dari **akad Murabahah Bil Wakalah** yaitu jual beli dimana lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah Bank BRI Syariah KC Banda Aceh sebagai Penggugat mewakili pembelian produk kepada nasabah (Tergugat), setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah;

Menimbang, bahwa sahnyalah suatu **akad Murabahah bil Wakalah** haruslah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya yaitu:

1. Rukun **akad Murabahah bil Wakalah**:

- a) Ada Pembeli (*musytary*);
- b) Ada Penjual (*ba'i*);
- c) Ada Barang yang dibeli;
- d) Ada Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran;
- e) Ada Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain;
- f) Ada Wakil adalah pihak yang diberikan kuasa oleh muwakil dalam pembelian barang;
- g) Ada Taukil atau objek akad;

h) Ada Shigat atau ijab dan Qabul;

2. Syarat **Akad Murabahah bil Wakalah**:

- a) Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis;
- b) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah;
- c) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan;
- d) Kontrak harus bebas dari riba;
- e) Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- f) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang;
- g) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah;
- h) Tidak bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa, setelah hakim menilai pengakuan Tergugat serta menilai semua surat bukti yang diajukan Penggugat (P.1 s/d P.14), rukun dan syarat **Akad Murabahah bil Wakalah** antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terpenuhi yang selanjutnya dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan diatas, setelah memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan, mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan **cidera janji (wanprestasi)**, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **akad Murabahah bil Wakilah** Nomor: 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/2018, tanggal 07 Februari 2018, telah mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara "*perjanjian sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", oleh karena itu kedua belah pihak, wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia

telah ***cidera janji (wanprestasi)*** dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”.

2. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak dalam suatu Akad dapat dianggap melakukan ***cidera janji (wanprestasi)***, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap yang pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Hakim bahwa “***cidera janji (wanprestasi)***” dapat di maksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu nya atau dilaksanakan tidak selayaknya. (*M.yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982)*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 tersebut diatas yaitu sejak bulan Februari 2019, Tergugat sudah tidak lagi membayar angsuran angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan, dengan rincian sisa angsuran pokok (flatpond) Rp 135.955.229,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dan sisa angsuran Margin Bank sebesar Rp 61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai bulan Juni 2020, dengan jumlah tunggakan keseluruhannya Rp. 197.155.229,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dan Penggugat pun telah 3 (tiga) kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran, namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat dan menilai Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai ***Cidera Janji/Wanprestasi*** sebagaimana diuraikan di atas, sehingga gugatan Penggugat pada petitum 2 patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat telah mela

kukan ***cidera janji (wanprestasi)*** terhadap ***akad Murabahah bil Wakilah*** Nomor 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/2018 tanggal 07 Februari 2018;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat, maka berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, terbukti sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, Penggugat telah mengalami kerugian atas tunggakan angsuran sejumlah Rp. 197.155.229,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), karenanya Tergugat patut dihukum untuk membayar semua sisa kewajibannya kepada Penggugat Rp 197.155.229,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang telah dijadikan sebagai obyek agunan, Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau tanah dan bangunan secara sah, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya jaminan dalam ***akad Murabahah bil Wakilah*** Nomor 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 dengan hak tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kabupaten Kota Banda Aceh, Jenis Hak: Sertipikat Hak Milik Nomor 10317, Surat Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tanggal 26 September 2006 Luas 95 m² tercatat atas nama Alaina (orang tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 28 September 2006;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menunjukkan alasan yang sah atas tertundanya angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat dengan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 4 tahun 2000, kepada Tergugat dapat ditetapkan Jaminan dalam murabahah dan sesuai bukti surat bertanda **(P.7)** pihak Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas Jaminan tersebut. Dengan demikian hakim menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 422/Kuta Baru, dengan Surat Ukur Nomor 10317, Surat Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tercatat atas nama Alaina (orang tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

pada tanggal 28 September 2006 yang terletak di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh untuk menutupi kerugian Penggugat beserta ongkos-ongkos lainnya terkait pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 dan angka 7 gugatan Penggugat tentang pernyataan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding, oleh karena perkara ini adalah perkara sederhana, maka sesuai Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dalam perkara sederhana tidak dikenal dengan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan, sehingga permohonan Penggugat pada petitum angka 6 dan angka 7 gugatan tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 gugatan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai keten tuan, oleh karena Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 192 ayat (2) R.Bg. biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat agar dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;


MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah ***cidera janji (wanprestasi)*** terhadap ***akad Murabahah bil Wakilah*** Nomor 17/AK-WKLH/MIKRO-BDA/II/2018 tanggal 07 Februari 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan angsuran kepada Penggugat Rp 197.155.229,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah):

4. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 422/Kuta Baru, dengan Surat Ukur Nomor 10317, Surat Ukur Nomor 317/Punge Jurong/2006 tercatat atas nama Alaina (orang tua Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Per tanahan Kota Banda Aceh pada tanggal 28 September 2006 yang terletak di Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh untuk menutupi kerugian atau membayar sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan pada Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Arinal, M.H, sebagai Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ikhsan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,


Ikhsan, S.Ag.



Hakim Tunggal,


Drs. H. Arinal, M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP lainnya | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 7. Jumlah | : Rp 416.000,00 |